



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 121/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama

Terdakwa :- -----

Nama Lengkap : **YOHANES RUMADAS alias OBAJA**
Tempat Lahir : **MANOKWARI**
Umur / Tanggal Lahir : **35 TAHUN / 07 JANUARI 1976**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. BHAYANGKARI RODI MANOKWARI**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN**
Pekerjaan : **TIDAK ADA**
Pendidikan : **SMP (TAMAT)**

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d 12 Juli 2011;- - -
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 21 Agustus 2011;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d 04 Juli

2011;- -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d 24 September

2011;- -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 September 2011

s/d 23 Nopember

2011;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-988/T.1.12/Ep.1/08/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara

biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 121/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 121/Pen.Pid/2010/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 16 Agustus 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-107/MANOK/08/2011 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Yohanes Rumadas alias Obaja pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 18.00 Wit di Kampung Anggresi Manokwari Selatan tepatnya di kali Maruni Manokwari atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2011 atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Amnuddin alias Udin. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menyamar sebagai penumpang ojek lalu minta saksi korban Amnuddin alias Udin mengantarnya ke Maruni dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam perjalanan setelah mendekati Maruni Terdakwa bilang lanjut saja ke Anggresi lalu kami berdua melanjutkan perjalanan dan sempat mampir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kios milik warga pendatang yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal yang ada dipinggir jalan Terdakwa turun dan sempat berbincang dengan penjaga kios selama kurang lebih 10 menit lalu melanjutkan perjalanan ke arah Oransbari tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tidak tahu lagi nama daerah itu, kemudian singgah di rumah orang yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal selama kurang lebih 10 menit, Terdakwa sepertinya kenal dengan orang yang ada di rumah itu, mereka berbincang entah apa yang diperbincangkan lalu melanjutkan perjalanan ke Oransbari, lalu singgah lagi di sebuah rumah sebelah kanan jalan dan Terdakwa berbincang dengan seorang ibu-ibu, saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal, setelah itu pulang kembali pulang ke arah Manokwari namun sebelum melewati jembatan panjang, Terdakwa menyuruh saksi korban Amnuddin alias Udin belok kiri masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak dengan tujuan mau mengambil daun untuk campuran minuman tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tidak tahu entah daun apa kemudian setelah jauh kurang lebih 100 meter dari jalan besar, Terdakwa menyuruh saksi korban Amnuddin alias Udin berhenti lalu saksi korban Amnuddin alias Udin matikan sepeda motor tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tetap dalam posisi duduk di jok sepeda motor tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motor, mencabut kunci kontaksepeda motor lalu memukul saksi korban Amnuddin alias Udin dengan tangan terkepal, akibatnya saksi korban Amnuddin alias Udin jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur ke tanah, saksi korban Amnuddin alias Udin berusaha bangun untuk lari tetapi Terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban Amnuddin alias Udin dengan kaki kanannya sehingga saksi korban Amnuddin alias Udin jatuh lagi, kemudian Terdakwa menendang kepala saksi korban Amnuddin alias Udin berulang kali hingga helm ojek yang saksi korban Amnuddin kenakan terlepas dari kepala saksi korban Amnuddin, kemudian Terdakwa duduk diatas punggung saksi korban Aminuddin alias Udin dan memukuli saksi korban Amnuddin berulang kali tetapi kondisi seperti itu saksi korban Amnuddin alias Udin berhasil meloloskan diri lari dari Terdakwa dan masuk ke dalam hutan dan pada saat itu Terdakwa membawa lari sepeda motor milik kakak ipar saksi korban dan sekitar 10 menit kemudian saksi korban Amnuddin alias Udin keluar dari persembunyian dan menuju ke jalan besar/ke jembatan panjang mencari tumpangan sehingga saksi korban Amnuddin alias Udin menumpang pada mobil Pick Up menuju ke Manokwari tepatnya di depan Apotik Kartika kampung Makasar Wosi Manokwari, saksi korban Amnuddin alias Udin turun dan berjalan pulang ke rumah, selanjutnya saksi korban ke Polsek Manokwari dan melaporkan kejadian tersebut, setelah berjalan kurang lebih 10 hari, seorang ojek yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal, dia orang jawa, memberitahu kakak perempuan saksi yang bernama Anifah di rumah bahwa sepeda motor kakak saksi korban yang dirampas orang itu sudah ditemukan di daerah sekitar Base camp Arfai II Manokwari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Amnuddin alias

Udin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 365 ayat (1)

KUHPidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang masing- masing memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh karena saksi atas nama **Aminuddin alias Udin, Sujoto alias Joto**, telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik dibacakan dalam persidangan. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 18.00 Wit di Kampung Anggresi Manokwari Selatan tepatnya di kali Maruni Manokwari, Terdakwa menyamar sebagai penumpang ojek lalu minta saksi korban Amnuddin alias Udin mengantarnya ke Maruni dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam perjalanan setelah mendekati Maruni Terdakwa bilang lanjut saja ke Anggresi lalu kami berdua melanjutkan perjalanan dan sempat mampir di sebuah kios milik warga pendatang yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal yang ada dipinggir jalan Terdakwa turun dan sempat berbincang dengan penjaga kios selama kurang lebih 10 menit lalu melanjutkan perjalanan ke arah Oransbari tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tidak tahu lagi nama daerah itu, kemudian singgah di rumah orang yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal selama kurang lebih 10 menit, Terdakwa sepertinya kenal dengan orang yang ada di rumah itu, mereka berbincang entah apa yang diperbincangkan lalu melanjutkan perjalanan ke Oransbari, lalu singgah lagi di sebuah rumah sebelah kanan jalan dan Terdakwa berbincang dengan seorang ibu-ibu, saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal, setelah itu pulang kembali pulang ke arah Manokwari namun sebelum melewati jembatan panjang, Terdakwa menyuruh saksi korban Amnuddin alias Udin belok kiri masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak dengan tujuan mau mengambil daun untuk campuran minuman tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Amnuddin alias Udin tidak tahu entah daun apa kemudian setelah jauh kurang lebih 100 meter dari jalan besar, Terdakwa menyuruh saksi korban Amnuddin alias Udin berhenti lalu saksi korban Amnuddin alias Udin matikan sepeda motor tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tetap dalam posisi duduk di jok sepeda motor tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motor, mencabut kunci kontaksepeda motor lalu memukul saksi korban Amnuddin alias Udin dengan tangan terkepal, akibatnya saksi korban Amnuddin alias Udin jatuh tersungkur ke tanah, saksi korban Amnuddin alias Udin berusaha bangun untuk lari tetapi Terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban Amnuddin alias Udin dengan kaki kanannya sehingga saksi korban Amnuddin alias Udin jatuh lagi, kemudian Terdakwa menendang kepala saksi korban Amnuddin alias Udin berulang kali hingga helm ojek yang saksi korban Amnuddin kenakan terlepas dari kepala saksi korban Amnuddin, kemudian Terdakwa duduk diatas punggung saksi korban Amnuddin alias Udin dan memukuli saksi korban Amnuddin berulang kali tetapi kondisi seperti itu saksi korban Amnuddin alias Udin berhasil meloloskan diri lari dari Terdakwa dan masuk ke dalam hutan dan pada saat itu Terdakwa membawa lari sepeda motor milik kakak ipar saksi korban dan sekitar 10 menit kemudian saksi korban Amnuddin alias Udin keluar dari persembunyian dan menuju ke jalan besar/ke jembatan panjang mencari tumpangan sehingga saksi korban Amnuddin alias Udin menumpang pada mobil Pick Up menuju ke Manokwari tepatnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Kartika kampung Makasar Wosi Manokwari, saksi korban Amnuddin alias Udin turun dan berjalan pulang ke rumah, selanjutnya saksi korban ke Polsek Manokwari dan melaporkan kejadian tersebut, setelah berjalan kurang lebih 10 hari, seorang ojek yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal, dia orang jawa, memberitahu kakak perempuan saksi yang bernama Anifah di rumah bahwa sepeda motor kakak saksi korban yang dirampas orang itu sudah ditemukan di daerah sekitar Base camp Arfai II Manokwari.. ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Rumadas alias Obaja secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1) KUHP. ; - - - - -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan. ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2614 DN. ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur

delik. ; - - - - -

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Pasal 365 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Ad.1. Unsur “**Barangsiapa**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah terdakwa **YOHANES RUMADAS alias OBAJA** yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh para terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, Terdakwa **YOHANES RUMADAS alias OBAJA** adalah sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“barangsiapa”** telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “Barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, menurut yurisprudensi yang maksud dengan “Barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik

Terdakwa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi yang dibacakan yakni **Aminuddin alias Udin, Sujoto alias Joto** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar pukul 18.00 Wit di Kampung Anggresi Manokwari Selatan tepatnya di kali Maruni Manokwari, Terdakwa telah mengambil motor Honda Revo milik saksi korban **Amnuddin** alias Udin dari Kampung Anggresi Manokwari Selatan tepatnya di kali Maruni Manokwari ke Arfai Base Camp. ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari saksi korban **Amnuddin** alias Udin untuk memindahkan sepeda motor Honda Revo tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)”

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi yang dibacakan keterangannya yakni **Aminuddin alias Udin, Sujoto alias Joto**, dimana Terdakwa dalam membawa sepeda motor Honda Revo milik saksi korban Amnuddin alias Udin adalah tanpa seijin dari saksi korban. ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengakui didalam persidangan, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo tersebut adalah untuk dibawa karena ditinggal lari oleh saksi korban namun berdasarkan keterangan saksi korban, hal tersebut dikarenakan sebelum terjadinya hal tersebut, saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa. ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ada ditangannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian kekerasan menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa awalnya Terdakwa menyamar sebagai penumpang ojek lalu minta saksi korban Amnuddin alias Udin mengantarnya ke Maruni dengan bayaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam perjalanan setelah mendekati Maruni Terdakwa bilang lanjut saja ke Anggresi lalu Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan pulang kembali pulang ke arah Manokwari namun sebelum melewati jembatan panjang, Terdakwa menyuruh saksi korban Amnuddin alias Udin belok kiri masuk ke dalam hutan melalui jalan setapak dengan tujuan mau mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun untuk campuran minuman tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tidak tahu entah daun apa kemudian setelah jauh kurang lebih 100 meter dari jalan besar, Terdakwa menyuruh saksi korban Amnuddin alias Udin berhenti lalu saksi korban Amnuddin alias Udin matikan sepeda motor tetapi saksi korban Amnuddin alias Udin tetap dalam posisi duduk di jok sepeda motor tiba-tiba Terdakwa turun dari sepeda motor, mencabut kunci kontak sepeda motor lalu memukul saksi korban Amnuddin alias Udin dengan tangan terkepal, akibatnya saksi korban Amnuddin alias Udin jatuh tersungkur ke tanah, saksi korban Amnuddin alias Udin berusaha bangun untuk lari tetapi Terdakwa menendang pinggang kiri saksi korban Amnuddin alias Udin dengan kaki kanannya sehingga saksi korban Amnuddin alias Udin jatuh lagi, kemudian Terdakwa menendang kepala saksi korban Amnuddin alias Udin berulang kali hingga helm ojek yang saksi korban Amnuddin kenakan terlepas dari kepala saksi korban Amnuddin, kemudian Terdakwa duduk diatas punggung saksi korban Amnuddin alias Udin dan memukuli saksi korban Amnuddin berulang kali kemudian saksi korban Amnuddin alias Udin berhasil meloloskan diri lari dari Terdakwa dan masuk ke dalam hutan dan pada saat itu Terdakwa membawa lari sepeda motor milik kakak ipar saksi korban dan sekitar 10 menit kemudian saksi korban Amnuddin alias Udin keluar dari persembunyian dan menuju ke jalan besar/ke jembatan panjang mencari tumpangan sehingga saksi korban Amnuddin alias Udin menumpang pada mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up menuju ke Manokwari tepatnya di depan Apotik Kartika kampung Makasar Wosi Manokwari, saksi korban Amnuddin alias Udin turun dan berjalan pulang ke rumah, selanjutnya saksi korban ke Polsek Manokwari dan melaporkan kejadian tersebut, setelah berjalan kurang lebih 10 hari, seorang ojek yang saksi korban Amnuddin alias Udin tidak kenal, dia orang jawa, memberitahu kakak perempuan saksi yang bernama Anifah di rumah bahwa sepeda motor kakak saksi korban yang dirampas orang itu sudah ditemukan di daerah sekitar Base camp Arfai II Manokwari. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi dengan minuman keras. ; - -
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama maupun dalam perkara yang lainnya. ; - - - - -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang serta menyesali perbuatannya. ; - -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, akan ditentukan penempatannya dalam amar putusan dibawah ini. ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES RUMADAS alias OBAJA** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ; - - - - -

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ; - - - - -

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). ; - - - - -

- - - - -

- -

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2011 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADIKA, SH** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **BAHARIM.L.SIANTAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **UMIYATI.M.SALEH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I.G.N. TARUNA WIRADIKA, SH

CITA SAVITRI, SH



YULIANTI MUHIDIN, SH

Panitera Pengganti

BAHARIM.L.SIANTAR, SH